

BAB II

PERIKATAN DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Perikatan Dalam Islam

1. Pengertian.

Perikatan, dalam hukum Islam disebut dengan "Aqad" yang mempunyai pengertian :

العقد هو ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يفهم اثره
في عمله

Perikatan adalah ijab dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyari'atkan agama, nampak bekasnya pada yang diaqadken itu. (DR.H.Hanzah Ya'qub, 1984: 72).

2. Syarat dan Rukun Perikatan.

a. Rukun Perikatan.

Rukun perikatan adalah hakekat dari perikatan itu sendiri, dan tanpa adanya salah satu dari rukun perikatan tersebut suatu perikatan tidak dapat dilaksanakan.

Adapun yang termasuk rukun perikatan adalah :

1. Pihak-pihak yang melakukan perikatan.

2. Objek perikatan.

3. Ijab-qabul.

ad. 1. Pihak Yang melakukan perikatan.

Dalam melakukan perikatan paling tidak harus ada dua pihak untuk menentukan jadi tidaknya suatu perikatan.

Misalnya dalam perikatan utang-piutang. Dua pihak yang bersengkutan adalah pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang.

Apabila salah satu dari ke duaanya tidak ada, berarti perikatan utang-piutang itu tidak pernah ada.

ad. 2. Obyek Perikatan.

begitu pula halnya dengan obyek perikatan ini, harus ada dan jelas. Sebab tanpa terpenuhinya apa yang menjadi objek perikatan, tentulah perikatan yang diadakan itu tidak berarti apa-apa.

ad. 3. Ijab-qabul.

Ijab-qabul ini merupakan manifestasi dari kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan perikatan. Arti penting dari ijab - qabul tersebut adalah demi menjaga pertanggung-jawaban masing-masing pihak manakala suatu saat ada salah satu pihak yang melakukan penyelewengan -

dari kesepakatan.

b. Syarat Perikatan.

Yang dimaksud syarat perikatan adalah , sesuatu yang harus ada dalam perikatan tetapi tidak termasuk hakikat dari perikatan tersebut . Artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun dari perikatan tersebut .

Syarat-syarat perikatan itu dapat dipisah - pi sahkan menjadi :

1. Syarat yang tertuju pada pelaku perikatan.

Disyaratkan pada kedua belah pihak yang melakukan perikatan itu adalah orang - orang yang :

- Berakal dan dapat meledekkan antara yang hak dan yang batil.
- Dalam keadaan bebas memilih (bukan terpaksa).
- Keduanya sudah baligh.

2. Syarat yang tertuju pada obyek perikatan.

Obyek perikatan disyaratkan mengenai perkara perkara :

- Yang tidak mengandung maksiat.

Sebagaimana ketentuan dalam firman Allah;

تَعْزِيزٌ لِّأَمْرِكَ وَذِكْرُ وَاسِعٍ لِّأَسْمَكَ عَلَيْكَ

Artinya :

"Kamu mengajarkan menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang bias itu (waktu melepasnya)".

(Al-Qur'an, 5:4).

Misalnya; perikatan bagi hasil atas kerjasama dalam usaha perampokan, pemerasan dan sebagai-

- Yang tidak mengandung penipuan.

Misalnya perikatan jual beli dengan menyembunyikan cacat yang ada pada barang yang diperjual - belikan.

Intinya, disyaratkan obyek perikatan itu tidak menyalahi syariat Islam. Maka apapun perkaranya, apabila menyimpang dari ajaran Islam, terlarang dijadikan obyek perikatan.

3. Syarat yang tertuju pada ijab-qabul.

Ijab-qabul disyaratkan dengan ucapan yang jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan (yang mengadakan perikatan), karena ini merupakan jiwa/ruh dari perikatan.

Dalam hal salah satu pihak atau keduanya tidak bi-

sa bicara, ijab-qabul dapat dilakukan dengan tulisan, atau dengan isyarat. (Sayyid Sabiq, XII , 1987: 51).

Yang pokok kedua belah pihak dapat memahami dan menerimanya.

3. Bentuk-bentuk Perikatan.

Seperti diungkapkan oleh Andi Tahir Hamid, SH. macam atau bentuk-bentuk perikatan itu antara lain :

- a. Perikatan jual beli (al-bay'u).
- b. Perikatan sewa-menyeWA (ijarah.).
- c. Perikatan sayembara (ji'alah).
- d. Perikatan perkongsian (syirkah).
- e. Perikatan penitipan (wadi'ah).
- f. Perikatan pinjam-meminjam (ariyah).
- g. Perikatan penjaminan (rahnu-daman).
- h. Perikatan perwakilan (wakalah). (A.T. Hamid, SH, 1985 : 32).

ad. a. Perikatan Jual beli.

Jual beli adalah pertukaran harta (yakni semua yang memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan), dimana pertukaran tersebut dilakukan atas dasar saling rela. Dapat pula diartikan "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

kan (Sayyid Sabiq, XII, 1987: 48)

Keabsahan jual-beli ini ditegaskan baik oleh Al-Qur'an, hadis nabi maupun ijma'.

Firman Allah :

وَالْحُلُولُ لِلَّهِ الْبَيْعُ وَحْمَنِ الرِّبَا . . .

Artinya :

"... dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba' ...".

(Al-Qur'an, 2: 275).

أَفْضَلُ الصِّنَاعَاتِ حَلْمُ الرَّجُلِ بِسْدَهُ وَصَلْبَهُ

مِبْرُورٌ: رَوَاهُ لَبِزْر

Artinya :

"(... perolehan yang paling afadol adalah hasil karya tangan seseorang dan jual-beli yang mahrum...").

Ulama sepakat bahwa jual beli sudah berlaku sejak zaman Nabi hingga sekarang. (Sayyid Sabiq, XII, 1987: 48).

ad. b. Perikatan sewa-menyeWA.

Taitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dimana manfaat tersebut, kadangkala bertentuk manfaat barang seperti rumah untuk ditempati atau mobil untuk dikendarai, dan kadangkala bertentuk harga, seperti

seorang insinyur pekerja bangunan, tukang tenun, penjahit, dan sebagainya. Dan juga dapat berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti buruh/pembantu rumah tangga.
 (Sayyid Sabiq, XIII, 1987: 15).

Keabsahan perikatan sewa menyewa ini ditegaskan oleh :

- Al-Qur'an :

الله ينتهي رحمت ربك من قدر ما يجزي
 في الحياة لا زنا ورق نابع ضروره فوق بعض درجات ليتخدم
 بضروره بعضنا سخريات ربك خير مما يحكون

Artinya :

"Apakah mereka yang membabi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memperbaikkan yang lain".

(Al-Qur'an, 43: 32).

Juga dapat diperhatikan firman Allah dalam surat al-Baqarah : 213 dan al-Qashshash : 26-27.

- Hadis Nabi :

اعطوا الاجير احره قبل ابحيق عرقه. رواه ابو ماجد
 (Ash-Shon'any, III: 81).

Artinya :

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering".

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَنَا خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُونِي إِنَّمَا يُنْهَاكُمُ الْجِنُّ فِي الدُّرُجَاتِ وَرَجُلٌ أَعْطَيَنِي مِنْهُ وَرَجُلٌ بَاعَ حِرَاطًا كُلَّ شَيْءٍ وَرَجُلٌ أَسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطُهُ أَجْرًا -
رواه مسلم -

(Ash-Shon'any, III: 80).

Artinya :

Abu Hurairah berkata : "Rasulullah saw. ber sabda : "Allah berfirman : ada tiga orang Aku yang memusuhinya besok pada hari kiamat, ya itu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang bebas, kemudian makan harganya, dan orang yang menyewa/mengupah, setelah selesai tidak memberikan-upahnya".

- Semua ulama sepakat dan tak seorangpun yang membantah bahwa sewa-menyewa ini diperlukan agama.

ad. c. Perikatan sayembora/ji'alah

Yaitu jenis akad untuk suatu manfaat materi yang diduga kuat dapat diperoleh.

Misalnya orang yang di jualahkan untuk suatu perburuan, dapat mengembalikan barang yang hilang, atau ia dapat menang dalam kompetisi tertentu.

Dasar yang mempertolahkan adanya ji'alah adalah firman Allah :

وَلَمْ يَحْمِلْ بَعْدَهُ حَمْلَ بَعْدِهِ وَلَا يَحْمِلْ زَعْيم

Artinya :

" dan siapa yang dapat mengembalikannya , ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta. Dan Aku menjaminnya".

(Al-Qur'an, 12: 76).

Selain itu, rasul membolehkan pengembalian upah atas pengobatan dengan menggunakan bacaan Al-Qur'an, yaitu dengan surat al-Fatihah. Ji'alah ini diperbolehkan lantaran diperlukan. (Ibnu Katir, 1979:22).

ad. d. Perikatan Perkongsian/syirkah.

Yaitu akad antara dua orang atau lebih, yang bersekutu dalam hal modal dan keuntungan. (Sayyid Sabiq, XIII: 1987:174).

Syirkah ini dapat berbentuk macam-macam; misalnya beberapa orang bersekutu memiliki sesuatu benda, beberapa orang bersekutu dalam mengadakan perjanjian laba rugi atas modal bersama, beberapa orang bersekutu mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan keuntungan upahnya dibagi antara para anggotanya. (Azhar Basyir, 1987: 44).

Adapun dasar hukumnya adalah :

فِيْهِ شَرْكَاءُ خَلِيلُكُمْ

Artinya :

" ... maka mereka bersekutu dalam yang se-pertiga ...".

(Al-Qur'an, 4: 12).

Hadis nabi :

أَنَّا كُلُّنَا كَيْنَ مَالٍ بِنَى أَحَدٌ مِمَّا صَاحَبَهُ فَإِنْ خَانَ
أَحَدٌ مِمَّا صَاحَبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِ رُوْاْءٌ وَوُدُودٌ مِنْ أَنْ هُوَ ضَرَفَ

(Ash-Shor'any, III : 64).

Artinya :

Aku ini ketiga dari dua orang yang berseri-
kat, selama salah seorang dari mereka tidak
menkhianati temannya. Apabila salah seorang
telah berkhianat terhadap temannya aku ke-
luar dari antara mereka.

Kecuali itu, ulama sepakat tentang kebolehnya hal
ini dan telah berlaku sejak dulu.

ad. e. Perikatan Penitipan.

Yaitu sesuatu yang dititipkan (dipercaya-
kan) oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa ada
pungutan biaya atau untuk dimanfaatkan. (DR. Mu-
thofa Diibu Bigha, 1986: 228).

Penitipan/wadi'ah merupakan amanat bagi orang
sanggup memeliharanya dengan jujur sunat untuk me-
nerima titipan itu. Dan ia berkewajiban mengen-
balikannya apabila pemiliknya meminta.

Juga ia harus memelihara barang titipan di tempat yang layak.

Keabsahan/kebolehan perikatan penitipan ditegaskan dalam :

فَإِنْ أُمِرْتُ بِعَصْرَهِ بِعَصْرِهِ فَلَيُؤْمِنَ الَّذِي أُوْتِمَّتْهُ ...

Artinya :

"... akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya ...".

(Al-Qur'an, 2: 285).

Hadis nabi :

*أَدْعُوكُمْ إِذَا مَسَّكُوكُمْ لَا تَخْنُونَ مِنْ خَانَاتِ رَبِّ الْزَمَنِ
وَلَا يَأْدُونَ وَلَا يَسْتَهِنُونَ كَمَا*

(Ash-Shor'any, III: 68).

Artinya :

"... berikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianati engkau...".

ad. f. Perikatan pinjam-meminjam.

Yaitu pembolehan oleh pemilik atas miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain tanpa genti(imbalan).

Landasan hukumnya adalah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثناء والعدوان

Artinya :

" ... dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat ketakwaan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan ... ".

(Al-Qur'an, 5: 2).

انه اذا استعار فرسانا من ابي طلحة رضي الله عنه
خر كبده . على اليماني وسم

Artinya :

Diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa sesungguhnya nabi saw. pernah meminjam kuda Abu Talhah dan dikendarainya. (Mushtofa Diibu Dhiga, 1986 : 207).

ad. g. Perikatan Penjaminan.

Yakni menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. (Sayyid Sabiq, XII : 1987: 139).

Landasan hukumnya adalah :

وإن كنت على سفر ولم تجدوا كتاباً فرض من مقتبولة

Artinya :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah jika tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang menghutungnya ...)".

(Al-Qur'an, 2: 283).

اَشْرِقْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهَامًا وَرَحْمَةً
ذرعه .

Artinya :

"Rasulullah pernah membeli makaran dari orang Yahudi dan beliau menggaaiakan baju besi beliau". (Sayyid Sabiq, 1987: 149).

Kecuali itu ulama' sepakat bahwa penjaminan atau gadesi itu boleh.

ad. h. Perikatan perwakilan.

Yakni pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. (Sayyid Sabiq, XIII: 1987: 56).

Yang menjadi dasar atau landasan hukum perikatan perwakilan ini antara lain :

... خَابَعْنَاهُ أَحَدٌ كَمْ بُرْقُمْ كَمْ إِلَى الصَّدِيقِ نَلَيْقَ إِلَيْهَا
ازکی طهاما خلیاتکم بزرق منہ

Artinya :

"... maks suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini

dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu ...".

(Al-Qur'an, 18:19).

Juga dapat diperhatikan surat al-Maidah ayat 2, surat Yusuf ayat 55.

Hadis Nabi :

وَاللَّهُ عَوْنَ الْمَلَكُونَ الْمُبِدِّعُونَ أَخْيَرَهُ

Artinya :

Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. (Sayiid Sabiq, XIII: 1987 : 58).

1. Rukun dan syarat wakalah :

a. Rukun Wakalah.

Rukun wakalah ada tiga, yaitu :

- Orang yang mewakilkan.
- Orang yang被wakili.
- Perkara yang diwakilkan.

b. Syarat wakalah.

Yang menjadi syarat-syarat wakalah adalah :

- Yang berkenaan dengan orang yang mewakilkan.

Disyaratkan ia adalah pemilik (barang) yang dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan pemilik yang dapat bertindak, maka perwakilannya tidak

sah.

- Yang berkenaan dengan orang yang mewakili.

Disyaratkan ia orang yang berakal.

Kalau dia orang gila atau ideot atau anak kecil yang tidak dapat membedakan, maka tidak sah. Adapun perwakilan anak kecil yang dapat membedakan, dianggap sah karena ia seperti orang yang sudah dewasa/baligh dalam tindakan dunianya.

- Yang berkenaan dengan hal-hal yang diwakilkan.

Disyaratkan hal itu diketahui oleh orang yang mewakili, dan hal itu dapat diwakilkan, seperti jual-beli, sewa menyewa, menuntut syuf'ah, dan sebagainya.

Mengenai hal ini nabi pernah bersabda :

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَمْدًا مِنْ صَنْدَلِهِ فَأَتَاهُ فَحَادَهُتَهُ أَخْرَاهُ
خَقَالٌ أَعْطَاهُ فَلَمْ يَرَهُ سَيِّدُهُ فَلَمْ يَرَهُ الْأَسْنَانُ
فَوَقَهَا خَقَالٌ أَعْطَاهُ فَتَالَ أَوْ غَيْرَتِي ارْغَيْلَةَ لَكَ
تَالَ النَّبِيِّ صَمْدًا إِنْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

رواية البخاري عن أبي هريرة

(Bukhari, III: 130).

Artinya :

Seorang laki-laki membawa seekor unta muda kepada nabi Saw. Ia kemudian datang meminta dibayarkan. Beliau lalu berseru : berilah (bayarlah) orang ini. Mereka lalu me-

minta kepadanya unta muda, maka mereka tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Beliau (rasul) kemudian bersabda : Berikanlah kepadanya. Orang itu lantas ber kata : Bayarlah aku semoga Allah membayar mu. Rasulullah (lalu) bersabda : Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik didalam membayar".

2. Mewakilkan untuk jual beli.

Seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual sesuatu dengan memutlakkan wakalah tanpa dapat adanya ikatan harga tertentu, dan tak ada ketentuan apakah pembayarannya dengan segera atau tidak, maka ia (wakil) tidaklah berhak menjualkannya kecuali dengan harga yang sama dan tidak boleh menjualnya dengan pembayaran berjangka/angsuran.

Pengertian memutlakkan bukan berarti bahwa si wakil boleh berbuat seluasnya. Tetapi berarti ia berbuat untuk melakukan jual beli yang di kenal dikalangan pedagangan dan untuk itulah hal yang lebih berguna bagi orang yang mewakilkan. Jika ada ikatan, maka si wakil wajib mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Jika ia ditentukan menjual dengan harga tertentu lalu ia menjualnya dengan harga yang lebih dari ketentuan atau ditentukan pembayaran angsuran, lalu ia menjualnya dengan pema-

yaran kontan, maka ia boleh (sah).

3. Berakhirnya wakalah.

Perikatan wakalah berakhir apabila :

- a) Matinya selah seorang yang melakukan akad /perikatan.
- b) Dihentikannya/dibutarkannya perikatan tersebut.
- c) Wakil memutuskan sendiri.
- d) Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilik.
- e) Putusan oleh orang yang mewakilkan tersebut hadap wakil.

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian dan Cesar Hukum.

a. Pengertian.

Menurut pengertian bahasa, jual beli berarti saling menukar diartikan dengan "pertukaran". Ada dua kata yang mempunyai pengertian yang sama dalam masalah ini, yakni kata "al-Bay'u" (bisa diartikan jual) dan "asy-Syirakah" (bisa diartikan beli). Keduanya sering kali digunakan dalam pengertian yang sama.

Masing-masing keduanya mempunyai makna dua, yang satu dengan lainnya bertolak belakang.

Sedangkan menurut pengertian syara' jual-beli adalah pertukaran harta (yakni semua yang memiliki manfaat, dan dapat dimanfaatkan). Pertukaran tersebut dilakukan atas dasar saling rela. (Sayyid Sabiq, XII, 1987: 48). Dapat pula diartikan meminahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam pengertian ini ada beberapa pernyataan yang perlu dijelaskan. Dimaksud dengan memindahkan milik, agar dapat dibedakan dengan barang yang tidak dimiliki. Sedang yang dimaksud dengan "ganti" adalah agar berbeda dengan hibah. Adapun dimaksud dengan "dibenarkan", agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Jadi dalam hal ini pengertian jual beli adalah mempertukarkan barang dengan mendapatkan ganti bagi masing-masing pihak dalam hal pertukaran yang dibenarkan syara' yang dilakukan atas dasar saling rela.

b. Dasar Hukum Jual Beli.

Mengenai dasar hukum jual beli ini ada yang dari al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' ulama'.

Dapat diperhatikan ayat 275 surat al-Baqarah yang

dengan jelas menyatakan bahwa jual beli itu dihalalkan, ialah :

... وَاجْلِ الْبَيْعِ وَحْرُمُ الرِّبَا ...

Artinya :

" ... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...".

(Al-Wur'an, 2: 275).

Dapat pula diperhatikan ayat-ayat lainnya yang menegaskan keabsahan jual beli ini, seperti :

يَا يَاهَا الَّذِينَ امْتَنَنُوا لَنَا كُلُّا مَوْالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِذَا نَكَونَ
خَرْجَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perbiayaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".

(Al-Qur'an, 4: 29).

Juga dapat diperhatikan firman Allah surat Al-jumu'ah ayat 10 dan surat Al-Bawarah ayat 198.

Adapun hadis nabi yang menjadi dasar legalitas jual beli antara lain :

Jswabah nabi atas pertanyaan sahabat mengenai amalan yang lebih utama, maka nabi bersabda :

أَفْضَلُ الْكَسِبِ عَدْلُ الرِّجْلِ بَيْدُهُ وَكُلُّ بَيْعٍ صَلِحٌ إِنْ رَوَاهُ الْبَرْ

(Ash-Shon'any, III: 4).

32

Perolehan yang paling adol adalah hasil kerja tangan seseorang dan jual beli yang mabur.

Hadi' lain menegaskan bahwa aktifitas perdagangan adalah amalan utama, bahkan pedagang yang jur aken mendapatkan pahala yang tidak kecil. Ini sarana sebagai motivasi agar umat Islam tidak menandang remeh perdagangan dan supaya berlaku jujur dalam aktifitas tersebut, yaitu :

الناجح بالصدق مع النبيين والمرتدين والشاديين

Pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada'. (DR.H. Hamzah Ya'qub, 1984: 35).

Sedangkan dasar yang ketiga, para ulama telah ijma' bahwa jual beli itu sudah berlaku & dibenarkan sejak zaman rasulullah saw., hingga kini bahkan hingga akhir zaman nanti. (sayyid Sabiq, XIII, 1987: 48).

2. Syarat-dan Rukun Jual-beli.

a. Rukun Jual beli.

Ada tiga perkara yang menjadi rukun

jual beli, dimana apabila salah satu dari ketiga perkara itu tidak ada atau kurang sempurna maka cacat pun selah jual beli yang dilaksanakan itu.

Tiga perkara itu adalah :

1. Penjual dan pembeli.
2. Barang yang diperjual-belikan.
3. Ijab-qabul. (H. Moh. Anwar, 1988: 37).

ad. 1. Penjual dan pembeli.

Adalah suatu keharusan adanya dua pihak yang saling berurusan/saling membutuhkan dalam peristiwa perikatan. Termasuk juga dalam perikatan jual-beli ini, suatu pihak sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli. Tanpa adanya dua pihak tersebut, maka perikatan jual beli tidak akan terjadi. Kalau pun dipaksakan terjadinya, maka tidaklah sempurna.

ad. 2. Barang yang diperjual-belikan.

Karena kedudukannya sebagai obyek perikatan maka keberadaannya mutlak diperlukan. Bahkan keberadaannya itu sendiri masih di batasi dengan beberapa syarat yang akan dijelaskan nanti. Tanpa adanya barang, baik pada waktu terjadinya perikatan jual beli atau bi-

sa ada pada waktu yang telah ditentukan (seperti selam), maka jual beli itu tidak sah.

ad. 3. Ijab-qabul.

Ijab-qabul adalah peristiwa terjadinya jual beli, sebab meskipun telah ada penjual dan pembeli, demikian juga telah ada barang, apabila tidak ada ijab-qabul maka tidak ada jual beli.

c. Syarat Jual Beli.

Dalam pembahasan ini, ada tiga bagian yaitu :

1. Syarat yang tertuju pada penjual dan pembeli.
2. Syarat yang tertuju pada barang yang diperjualbelikan.
3. Syarat yang tertuju pada ijab dan qabul.

ad. 1. Syarat penjual dan pembeli.

Untuk sahnya jual beli, maka penjual dan pembeli disyaratkan :

- a) Berakal dan dapat membedakan.

Hal ini diperlukan agar keduanya tidak terkicuh. Oleh sebab itu akad jual-beli yang dilakukan oleh orang gila, orang matuk, serta anak kecil yang tidak bisa membedakan, adalah tidak sah.

- b) Bukan karena terpaksa, sebab jual beli dianggap sah bila dilakukan atas dasar kerelaan. Sebagaimana firman Allah :

لَا يَأْذِنُ اللَّهُ كُلُّ مُعْلِمٍ بِيَدِ الْبَاطِلِ
الَّذِي لَا يَوْمَ تَرَاهُ صَدِيقٌ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniaaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ...".

(Al-Qur'an, 4: 29).

- c) Keadaannya tidak mubazir.

Artinya antara penjual dan pembeli bukanlah orang-orang yang pemboros, sebab bagi mereka hartanya ada ditangan walinya. Sebagaimana dalam firman Allah disebutkan :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
تِبَاعًا مَا وَرَزَقَهُ اللَّهُ فِيهَا وَآكِسُوهُمْ.

Artinya :

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada didalam kekusaamanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belajar dan pakai (dari hasil harta itu)".

(Al-Qur'an, 4: 5).

d) Keduanya sudah baligh.

Seseorang dikatakan sudah baligh apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- haid atau menstruasi bagi wanita.
- ihtilem/keluar sperma bagi pria.

Dapat pula ditetapkan dengan batasan usia tertentu. Ulama-ulama Malikiyah dan Hanafiyyah menyatakan bahwa apabila kedua hal diatas ternyata tidak didapatkan, maka batasan baligh/dewasa adalah :

- usia 18 tahun bagi pria.
- usia 17 tahun bagi wanita.

Sedang ulama' Syafi'iyyah dan Hanabilah menetapkan batasan usia 15 tahun, baik pria maupun wanita. (Muhtar Yahya, 1986: 168).

Sebenarnya mengenai terjadinya haid (khususnya) sebagai ciri kedewasaan dapat berbeda-beda antara tempat yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya pengaruh cuaca/iklim maupun lingkungan.

Menurut ilmu kedokteran cepat lambatnya haid datang pada wanita dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantarnya :

- suku bangsa
- kesehatan

- lingkungannya
- iklim daerahnya.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Di daerah kutub yang beriklim dingin, rata-rata seorang gadis menjalani haid pertama kali pada usia 17 sampai dengan 20 tahun.
- di Daerah Mesir (padang pasir) rata-rata usia 11 sampai 12 tahun.
- Di Indonesia yang beriklim tropis, rata-rata usia 13 sampai dengan 15 tahun. (Dr.A.H. Bajamal, 1985: 14).

2. Syarat barang yang diperjual-belikan.

Dalam hal ini banyak syarat yang harus di penuhi, yakni :

- a) bersih barangnya
- b) dapat dimanfaatkan
- c) milik orang yang menjual
- d) dapat diserah-terimakan
- e) dapat diketahui
- f) barangnya ada ketika akad
- g) dll.

ad. a) Bersih barangnya.

barang yang diperjual-belikan harus

lah bersih, dalam arti suci dan halal.
Oleh karena itu berdagang khomer (segala yang memabukkan, baik berupa minuman/cairan atau bukan), berdasarkan hadis :

الحمد لله رب العالمين

adalah hukumnya haram. (Sayyid Sabiq, IX, 1984: 48).

Untuk ini, berdasarkan hadis Jabir, ia pernah mendengar Rasulullah bersabda :

أَنَّ الْحُرْمَةَ بَيْعُ الْخِزْرِ وَالْبَيْتَةِ وَالْخَزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

عن عائشة

(Ash-Shor'any, III: 5).

Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual-belikan khomer, bangkai, deging babi, patung-patung.

Tatkala Rasulullah menerangkan masalah ini, salah seorang sahabat bertanya: "Wahai rasulullah, bagaimana halnya dengan (lemak-lemak) bangkai yang dipakai untuk mengelem perahu-perahu, untuk meminyaki kulit, dan dipakai untuk bahan bakar.

Maka rasulullah menjawab : "Tidak, itu (artinya jual beli lemak bangkai) tetap haram".

46

Sayyida Sabiq menjelaskan bahwa alasan mengembalikan ~~go~~ pada hadits tersebut dengan arti "jual-beli", adalah jual beli yang diserca oleh Rasul terhadap orang Yahudi dalam hadits tersebut. Sebab sebab diharamkannya jual beli barang-barang di atas, adalah karena semua itu barang najis. (Sayyid Sabiq: XII: 1987: 53). Tetapi bukan berarti barang-barang najis yang haram diperjual belikan hanyalah terbatas pada empat macam tersebut di atas. Melainkan setiap barang yang tergolong najis, terlarang dijadikan objek jual beli.

Sebagian ulama' (yakni madzhab Hanafi dan Dzhahiri) mengecualikan barang-barang (najis) yang ada manfaatnya. Menurut mereka, barang-barang najis yang dapat diambil manfaatnya boleh diperjual belikan. Hanya saja pemanfaatannya bukan untuk dimakan. Diperbolehkan seseorang menjual kotoran/tinja dan sampah - sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan dapat juga dimanfaatkan/digunakan sebagai pupuk tanaman.

Nampaknya pendapat ini dapat diterima. Sebab terhadap barang najis larangan yang jelas adalah memakannya. Sedangkan memanfaatkannya, ternyata tidak dijumpai nas yang melarangnya dengan jelas. Bahkan sekali pun berswajud bangkai, apabila memang ada bagian

an-bagian dari bangkai itu yang dapat dimanfaatkan, boleh diambil manfaatnya.

Dapat diperhatikan kasus yang terjadi di masa Rasulullah ketika beliau dan rombongan mengadakan safari, diperjalanan menemukan bangkai kambing, yang dibuang dengan percuma. Rasulullah menyayangkan kejadian itu, dan memberikan penjelasan kepada para sahabat; mengapa kulitnya tidak dimanfaatkan ?, sebab yang diharamkan adalah memakannya. Sebagaimana hadis

لَمْ يَخْرُجْنَا مِنْهُ وَلَمْ نَفْعَلْنَا بِهِ مُنْهَاجًا
يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا نَنْهَا عَنِ الْمَحْمُومِ أَكْلَاهُ

Artinya :

Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemanapun kalian samak ia dan dapat kalian manfaatkan? Kemudian para sahabat berkata: "Wahai Rasul, kambing itu telah mati menjadi bangkai". Rasul menjawab: "Sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya".

(Sayyid Sabiq, XII, 1987: 54-55).

b). Dapat dimanfaatkan.

Barang-barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah barang yang dapat dimanfaatkan. Tanpa terpenuhinya syarat ini, maka jual belinya rusak dan tidak sah.

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa jual beli serangga, ular, tikus, dan sebagainya diperbolehkan asalkan benar-benar dapat dimanfaatkan, bukan untuk dimakan. (Sayyid Sabiq: XII: 1987: 55).

Meskipun bagitu harus diperhatikan pula bahwa pemanfaatan itu haruslah pada hal-hal yang diperbolehkan aga-

ma, apabila dimanfaatkan untuk kepentingan maksiat, se-pun jenisnya terlarang. Misalnya memperdagangkan jang-krik, ayam, merpati, yang dijadikan sarana perjudian - yakni diadu.

c). Barangnya milik penjual.

Pada dasarnya yang berkewajiban melakukan akad jual beli adalah pemilik barang. Namun demikian, syarat tidak terlalu kaku. Maka diperbolehkan pemilik barang mewakilkan kepada pihak lain. Namun yang jelas, syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa barang itu milik resmi si penjual.

d). Bisa diserah-terimakan.

Pada dasarnya masing-masing pihak yang mengada-kan transaksi jual beli (penjual dan pembeli) akan senang dan tentram hatinya manakala barang yang dijadi-kan obyek jual beli dapat diserah-terimakan. Bagi pen-jual, metentraman hati itu dapat diperoleh karena de-nungan penyerahan itu berarti dia tidak punya tanggung-an/kewajiban lagi. Sedangkan bagi pembeli, ketentraman dapat diperoleh sebab mulai saat itu barang tersebut - telah sah menjadi miliknya dan dia dapat mengambil man-faatnya. Sekalipun agama memperkenankan penyerahan ba-rang pada waktu yang akan datang sesuai dengan kesepa-katan, seperti pada salam, namun yang jelas penyerahan mutlak harus dipenuhi.

yang tidak dapat diserah terimakan. Alasan pelarangan itu adalah karena dalam jual beli yang demikian, mengandung gharar/penipuan. Misalnya jual beli ikan dalam air. Sebagaimana hadits :

مَنْ نَعْلَمْ مِنْ أَنْفُسِهِ فَلَا يُحِلُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَعْلَمُوا

(Ash-Shin'any, III: 32).

Artinya :

Janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air, sesungguhnya yang demikian itu penipuan.

Akan tetapi apabila ikan dalam kolam misalnya jumlah dan kadarnya dapat dihitung dengan pasti, maka hal itu diperbolehkan. Namun begitu, untuk lebih berhati-hati dan sebagai upaya preventif agar tidak terjadi hal-hal negatif, sebaiknya hal itu tidak dilakukan.

Demikian pula halnya menjual burung di udara (burung bebas), janin yang ada dalam kandungan, sperma pejantan. Hal itu tetap terlarang karena mengandung penipuan.

e). Diketahui barang dan harganya.

Apabila salah satu dari keduanya tidak diketahui maka jual belinya batal, sebab mengandung unsur penipuan.

Akan tetapi terhadap barang-barang yang sulit dan berbahaya apabila dilihat, maka boleh diperjualbelikan, walaupun tidak dengan pemeriksaan terlebih dahulu. Misalnya wortel, kentang, ikan kalengan, dan sebagainya. (Sayyid Sabiq, MFT, 1987: 166).

Dari uraian di atas terdapat suatu pengertian bahwa ada beberapa barang yang tidak boleh dijadikan obyek - jual beli. DR. Hamzah Ya'qub mengatakan, barang-barang itu meliputi barang/zat yang terlarang diperjual belikan. Jadi, larangan itu adalah karena zat barang itu sendiri, (DR. Hamzah Ya'qub, 1984: 112), yaitu :

- 1). Barang-barang yang haram dimakan. Seperti bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan bukan karena Allah. Seperti firman Allah :

اَنْهَا حُمُرٌ عَلَيْكُمُ الْبَيْتُ وَالدِّمْرُولُمْ اَخْرُجُوْلُمْ
... لِفِي رَبِّ اَنْهَا

Artinya :

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas mu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah".

(Al-Qur'an, 16: 115)

Dan hadits Rasulullah :

اَنْهَا وَرَسُولُ حُمُرٍ بَعْدَ الْخَرْجِ وَالْبَيْتِ وَالْأَدْنِمْ

(Ash-Shon'any, III, 5).

صَلَوةً عَلَيْهِ

Artinya :

Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan pertung".

- 2). Khamar. Entah apapun jenisnya, apabila memabukkan tergolong khamar. Menurut hadits, setipe khamar adalah haram (كُلُّ حُمُرٍ حَلَمْ). Oleh sebab itu haram pula diperjual belikan.

حَالْمُرْفُعُ

Oleh karena pengertian khamar adalah (yang mengacaukan akal) maka sebenarnya yang tergolong khamar itu tidak terbatas hanya dalam bentuk minuman saja sebagaimana persepsi sebagian orang. Sebab, seperti dimaklumi benda-benda yang memabukkan amat banyak. Tidak hanya berwujud sairan, tapi juga berwujud padat atau serbuk. oleh karena itu, seperti ganja, morpin, dan sejenisnya, tergolong khamar. Jadi haram diperjual belikan.

- 3). Anjing. Selain anjing yang di pergunakan untuk berburu, haram diperjual belikan, mengingat hadits Nabi :
- نَهَا الْجَلْبَ سَهْلَ الْأَكْلِ بِصَدَقَةٍ . اَفْرِجْ بِسَارِي
- (Ash-Shon'any, III: 7).

Artinya :

Harga anjing itu haram, kecuali anjing pemburu.

- 4). Alat-alat maksiat.

Segala barang yang dijadikan alat maksiat, terlarang dijadikan obyek jual beli. Apabila jual beli itu terjadi, maka penjual dan pembelinya berdosa. Sebab Allah melarang saling menolong dalam urusan dosa.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِشْرٰ وَالْمَرْدَانِ -

(Al-Qur'an, 5: 2).

Akan tetapi apabila penjual tidak berniat menjual agar dipergunakan maksiat, dalam hal ini

SD

merpatidengan niatan baik tetapi oleh pembelinya ternyata diadu. Maka yang dosa adalah pembeli. Begitu pula seseorang yang menjual anggur dengan niatan terpuji, tidak berdosa, apabila ternyata anggur tersebut dijadikan bahan khamar sekalipun penjual tahu bahwa anggur dapat dijadikan khamar.

5). Barang-barang samar.

Diantara barang-barang yang tergolong samar sehingga haram untuk diperjual belikan adalah :

- Barang yang masih hijau, yang belum waktunya untuk dipetik.
- Janin yang masih berada dalam kandungan.
- Zakat yang belum diterima.
- Bulu yang masih pada tubuh hewan.
- Ikan dalam air.
- Burung di udara (bebas).
- Dan sebagainya.

(DR. H. Hamzah Ya'qub, 1984: 132-139).

Ilrat diharamkannya adalah karena jual beli barang-barang di atas mengandung gharar/penipuan. DR. H. Hamzah Ya'qub menambahkan bahwa air juga terlarang diperjual belikan. Alasan dilarangnya adalah karena air itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Hal ini mengingat hadits Nabi :

الناس شرکادی تأذن في الشرب، والماء والثمار طهارة

(Ash-Shon'any, III: 86)

Artinya :

"Manusia bersekutu pada tiga (macam) benda,-
yaitu: rumput, air dan api".

Menurut dia, yang dimaksudkan air di sini adalah
air kelebihan dari kebutuhan. Hadits Nabi menyata-
kan :

نَبِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ فَوْلَادُهُ مُحَمَّدٌ أَكْثَرُ الْأَدَمِيَّاتِ

(Ash-Shon'any, III: 13).

Artinya :

Rasulullah saw., mlarang jual beli air yang
lebih (dari keperluan)".

Dijelaskan pula bahwa dimaksudkan dengan air kele-
bihan dari kebutuhan itu adalah air sungai, air -
danau, air hujan, sumber, selama masih dalam tem-
patnya semula. Karena air tersebut menjadi milik
perserikatan/umum.

Sedangkan air yang diperoleh dengan jalan
penggalian atau pengeboran ataupun dengan metode
lain yang memerlukan tenaga dan biaya maka air
yang seperti itu adalah air milik, dan oleh kare-
nanya boleh diperjual belikan walaupun ada kele-
bihan. Sebab itulah maka air dari PDAM misalnya,-
boleh diperjual belikan. Dasar dari pernyataan di-
atas adalah kasus yang terjadi ketika Nabi saw. ,
hijrah ke Madinah menemukan sebuah sumur seorang
Yahudi yang sengaja menjual air sumur itu. Karena

tuk sudi menjualnya. Beliau juga meminta agar umat Islam suka untuk membelinya. Karena itu Rasul memberikan motivasi bahwa barang siapa yang membeli sumur rumah untuk melapangkan keperluan kaum muslimin, baginya disediakan jaminan sorga. (DR. H. Hamzah Ya'qub: 1984: 131).

3). Syarat yang tertuju pada ijab qabul/akad.

Oleh karena akad merupakan jiwa dari tiap - tiap perikatan (A.T. Hamid SH.: 1983: 24) termasuk jual beli, yang apabila tanpa akad jual belinya tidak sah, maka akad atau ijab qabul tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Baik, berarti dilakukan sesuai dengan norma-norma susila, dan benar berarti sesuai dengan ketentuan agama.

Pelaksanaan ijab qabul ini tidak terikat oleh keharusan menggunakan kata-kata khusus (Sayyid Sabiq, XII: 1987: 49) karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna. Bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.

Hanya saja ijab qabul itu disyaratkan :

- a). Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat - tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b). Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, (akad) jual beli dinyatakan tidak sah.

c). Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madli) seperti perkataan penjual: "Aku ~~tidak~~ beli", dan perkataan pembeli: "Aku terima", atau masa sekarang (mudlori') jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti aku sekarang jual dan aku sekarang beli. Jika yang diingini masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad yang sah, karena itu tidak menjadi sahn secara hukum.

Berdasarkan ketentuan bahwa ijab qabul - tidak harus diucapkan dengan lisan/kata-kata maka akad dengan tulisanpun dengan ini dapat diberikan. Yang penting antara kedua pihak, penjual dan pembeli saling merelakan, dimana pernyataan saling rela itu diwujudkan dengan saling menyerahkan uang/harga dan barang.

Kalau ijab qabul itu dilakukan dengan tulisan maka haruslah keduanya berjauhan tempat , atau yang melakukan akad itu ternyata bisu, sebab apabila mereka berada dalam satu tempat dan tidak ada halangan untuk berbicara maka akad tidak boleh dilakukan dengan tulisan.

Berdasarkan ketentuan bahwa yang penting antara keduanya saling rela, maka boleh juga akad itu dilaksanakan dengan isyarat asalkan da-

pat difahami oleh keduanya. (Sayyid Sabiq, XIII 1987: 51).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat difahamkan maksudnya oleh kedua pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, atau isyarat bagi yang bisu, ataupun dalam bentuk tulisan bagi orang yang saling berjauhan.

3. Bentuk-bentuk jual beli.

Dalam berbagai pembahasan dalam kitab-kitab fikih, didapatkan berbagai bentuk jual beli yang dapat diterangkan sebagai berikut :

a. Jual Beli wafat.

yaitu jual beli yang terjadi dimana seseorang yang sangat butuh uang, menjual sesuatu barang ditai dengan janji apabila telah dibayar kembali maka barang itu diminta lagi oleh penjualnya. Jual beli ini sama halnya dengan jual beli gadai. (Sayyid Sabiq, XII, 1987: 85).

b. Jual beli formalites.

Yakni jual beli yang dilakukan sebagai perlarian dan sebagai perlindungan dari tindakan orang yang zalim.

Contohnya: A sebagai pedagang kaya, suatu sat ter

cau yang akan merampas hartanya maka sebagai tindakan prefentif si A menjual barang-barangnya pada B hanya secara formalitas saja. Artinya jual beli itu bukan yang sebenarnya, dilakukan hanya untuk mengelabuhi pihak pengacau agar tidak jadi mengambilnya.

(DR. H. Hamzah Ya'qub: 1984: 82).

Jual beli seperti ini disebut juga jual beli tal-jil'ah.

c. Jual beli jazaf.

Yaitu jual beli yang tidak diketahui secara terinci. Jual beli semacam ini sudah dikenal para sahabat sejak jaman Rasulullah saw.

Adapun cara atau praktek jual beli ini adalah : Kedua pihak mengadakan/melakukan suatu skad perihal barang yang ada, tetapi tidak diketahui, kecuali dengan cara perkiraan oleh para ahli yang biasanya jarang meleset. Dalam prakteknya, andaikan terjadi kemelesetan/ketidak pastian maka bukanlah hal yang berat karena biasanya saling memaafkan - disebabkan kecilnya kekeliruan. (Sayyid Sabiq : XIII: 1987: 63).

d. Jual beli indent atau jual beli pesanan barang buatan.

Yang dimaksud dengan jual beli ini adalah
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
jual beli barang yang dibuat (seseorang) sesuai

dengan pesanan (indent). (Sayyid Sabiq, XII, 1987: 85).

e. Jual beli Mudthar.

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan terpaksa atau dipaksa. Misalnya kerena banyaknya hutang yang mengakibatkan kesulitan membayarnya, maka jalan untuk melunasinya, demi kemaslahatan bersama adalah memaksa pemiliknya untuk menjual barangnya. (Sayyid Sabiq, XII, 1987: 71).

Contoh lainnya: Seseorang terpaksa harus menjual barang miliknya karena untuk menutupi salah satu kebutuhan hidupnya yang tak dapat terelakkan.

Penjualan itu dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari pada nilai barangnya, (DR. H. Hamzah Ya'qub, 1984: 82).

f. Jual beli fudhul.

Yakni jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada ijin dari pemilik barang.

Contohnya: Suami yang menjual barang milik istri nya tanpa ijin dari istrinya atau membelanjakan milik istri tanpa ijinnya.